BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan structural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 206 Nomor 466).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d.Sekretaris...

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tenga.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
j. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris;
l. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan susunan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah.

BAB III
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan dan Permukiman;
d. Bidang Cipta Karya;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas perumahan permukiman mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintah di bidang perumahan dan permukiman serta di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, pengelolaan areal pemakaman, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan dan persampahan;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
c. penyusun program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perumahan dan permukiman serta bidang cipta karya;
g. pelaksanaan pembinaan, pengawas dan pengendalian terhadap pelaksananaan tugas di bidang perumahan dan permukiman serta bidang cipta karya;
h. pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 7..

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas perumahan dan permukiaman.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pada dinas perumahan dan permukiman;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusun rencana, program dan anggaran kegiatan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan arsip;
d. pembinaan dan penataan organisasi, ketatalaksanaan, kerja sama, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
e. pengelolaan barang dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman milik kekayaan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi ;dan
    b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja.

(2) Subbagian Perencanaan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pemantauan program kerja dinas dan menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta membuat rencana strategis (Renstra) pada dinas perumahan dan permukiman.

Paragraf 3
Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 11

(1) Bidang Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana teknis dibidang perumahan dan permukiman.
(2) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan oprasional pembangunan di bidang penyediaan perumahan, rumah swadaya dan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarkat;
b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiaman;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan dan permukiaman;
d. pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah swdaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaaan kegiatan perumahan dan permukiaman;
g. pelaksanaan administrasi di bidang perumahan dan permukiaman; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14.

Pasal 14

(1) Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
    a. seksi penyediaan perumahan;
    b. Seksi Perumahan Swadaya; dan
    c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan kordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan, penyusunan rencana pengembangan hunian, pengelolaan dan informasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan perumahan.
(2) Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas penyusunan rencana teknik, fasilitasi pendataan dan verfikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni, fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapatan bantuan, penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan dan pemanfataan bantuan di bidang bantuan rumah swadaya.
(3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan, perencanaan teknis, evaluasi, pelaporan, bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

(1) Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksana teknis dibidang cipta karya dinas perumahan dan permukiman.
(2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perumahan dan permukiman melalui sekretaris.

Pasal 17.

Pasal 17

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas kegiatan pemantauan, pengendalian dan oprasional penataan bangunan/lingkup, pengembangan sistem penyediaan air minum, serta penyehatan lingkungan permukiman diwilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang cipta karya;
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cipta karya;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang cipta karya;
d. pelaksana pengendalian penataan bangunan/lingkungan dan fasilitasi pendukung;
e. pengendalian dan oprasional pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman;
f. pengendalian dan oprasional pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan air minum;
h. pengendalian kegiatan pengelolaan areal pemakaman; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

(1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
    a. Seksi Penataan Bangunan/Lingkungan ;
    b. Seksi Bina Lingkungan Permukiman; dan
    c. Seksi Pengembangan Air Minum.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 20

(1) Seksi Penataan Bangunan/Lingkungan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan teknis, inventaris, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan/lingkungan, bangunan gedung, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan rawan bencana dan kawasan wisata serta bantuan teknis dalam rangka pengawasan dan pemeliharaan tata bangunan.

(2) Seksi Bina

(2) Seksi Bina Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyusunan, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan teknis, pemeliharaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang sitem pengelolaan air limbah, persampahan, drainase lingkungan dan fasilitasi pendukungnya.
(3) Seksi Pengembangan Air Minum mempunyai tugas melakukan penyusunan, penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan teknis, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, serta fasilitasi penyediaan tanah.

Paragraf 5
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 24

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 26

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 525